

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG  
NOMOR : 3112/KP.07/JT-33/11/2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR : 3043/KP.07/JT-33/10/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN/PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS  
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 3043/KP.07/JT-33/11/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan/Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Genuk Nomor 080/KP.01.00/K.JT-33.16/11/2024 tanggal 04 November 2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Staf Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Kelima Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 3043/KP.07/JT-33/11/2024 tentang Perubahan Keempat Penetapan/Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
  - 2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;
  - 3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Kelima Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 3043/KP.07/JT-33/11/2024 tentang Perubahan Keempat Penetapan/Pengangkatan Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- Pertama : Memberhentikan Saudara **Mely Tri Widyaningrum** sebagai Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Genuk untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I Keputusan ini untuk menjadi Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
- Ketiga : Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan 2024;
  - 2. Membantu anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Koordinator Sekretariat dalam hal menyusun dan menetapkan program dan kegiatan pengawasan Pemilihan 2024, meliputi:

program dan kegiatan pengawasan Pemilihan 2024, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan pengawasan;
- b. Mengelola data dan bahan hasil pengawasan;
- c. Melaksanakan tugas teknis penatausahaan keuangan; dan

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keempat : Staf Pelaksana Teknis yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Sekretariat;
  2. Mahir mengoperasikan perangkat lunak komputer *Microsoft Office* yang dapat menunjang kemampuan kerja dalam melaksanakan tugas administrasi yang diberikan;
  3. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
  4. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Staf Pelaksana Teknis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1, 2, dan 3 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024 selesai atau terdapat pergantian Staf Pelaksana Teknis Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kota Semarang dan Anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 05 November 2024



**Tembusan:**

1. Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang;
4. Yang bersangkutan.

DAFTAR STAF PELAKSANA TEKNIS  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG

| NO | KECAMATAN       | NAMA                       | JABATAN                                                  |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Tugu            | Selma Marsya Finda         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tugu            |
|    |                 | Wimas Ilham Adhiguna       | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tugu            |
|    |                 | Abdurrahman Hakim Prasetyo | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tugu            |
|    |                 | Ana Fitriani               | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tugu            |
|    |                 | Angela Sasa Safitri        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tugu            |
| 2. | Ngaliyan        | Rangga Eka Saputra         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Ngaliyan        |
|    |                 | Anisa Wanda Rohmana        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Ngaliyan        |
|    |                 | Ardine Athalia Christian   | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Ngaliyan        |
|    |                 | Zulfian Wanandi            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Ngaliyan        |
|    |                 | Aviani Widiningtyas        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Ngaliyan        |
| 3. | Mijen           | Puji Rahayu                | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Mijen           |
|    |                 | Wahyu Dwi Aryanto          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Mijen           |
|    |                 | Dian Utomo                 | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Mijen           |
|    |                 | Khotibul Umam              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Mijen           |
|    |                 | Diana Tri Wijayanti        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Mijen           |
| 4. | Semarang Barat  | Nurul Azmawati             | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Barat  |
|    |                 | Afi Utsula Mawarid         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Barat  |
|    |                 | Wisnu Hesta Nurrasyiid     | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Barat  |
|    |                 | Faishal Atha Naufal        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Barat  |
|    |                 | Endah Rahmaniarti          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Barat  |
| 5. | Semarang Tengah | Muhammad Rifky Pradana     | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah |
|    |                 | Aji Bilhaq                 | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah |
|    |                 | Abu Bakar                  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah |
|    |                 | Dinda Ayu Mustikasari      | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah |
|    |                 | Muhammad Annad Yunaz       | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah |
| 6. | Semarang Utara  | Annastasya Octa Wardhani   | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Utara  |
|    |                 | Septian Aji Kusuma         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Utara  |
|    |                 | Nurrochman Choidar Fiqri   | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Utara  |

|     |                  |                              |                                                           |
|-----|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     | Semarang Utara   | Anisa Aulia                  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Utara   |
|     |                  | Eva Fitriani                 | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Utara   |
| 7.  | Semarang Timur   | Rachmad Hidayat              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Timur   |
|     |                  | Bono Kartiko                 | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Timur   |
|     |                  | Yulva Widiyana Putri         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Timur   |
|     |                  | Shafira Zahra Vimalasari     | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Timur   |
|     |                  | Aziz Marazola Novanto        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Timur   |
| 8.  | Semarang Selatan | Raihana Pratiwi Hadi Kuncoro | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan |
|     |                  | Ananda Sultan Hadi Alfalah   | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan |
|     |                  | Nurcholis Huda Utomo         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan |
|     |                  | Reza Arfa Maulana            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan |
|     |                  | Muhamad Fizza Dyar Aktiva    | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan |
| 9.  | Gajahmungkur     | Johan Damar Aji Rahmatullah  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur     |
|     |                  | Khoirunnisa Afiifa Devani    | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur     |
|     |                  | Muhammad Mufadil             | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur     |
|     |                  | Sheila Nur Azizah            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur     |
|     |                  | Harya Aditya Tama            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur     |
| 10. | Candisari        | Nurul Insani Dyenta Zalifha  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Candisari        |
|     |                  | Annisa Nur Ayuningtyas       | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Candisari        |
|     |                  | Satria Chandra Kurnianto     | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Candisari        |
|     |                  | Yavida Devira Putri          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Candisari        |
|     |                  | Rosi Yunita Martilawati      | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Candisari        |
| 11. | Banyumanik       | Mahendra Harry Putranto      | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Banyumanik       |
|     |                  | Farah Yumna Kamila           | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Banyumanik       |
|     |                  | Frida Pungky Yuniar          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Banyumanik       |
|     |                  | Raras Sekar Kinasih          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Banyumanik       |
|     |                  | Maria Miracle Dewi           | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Banyumanik       |
| 12. | Tembalang        | Nurul Afwa Septiyana         | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tembalang        |
|     |                  | Khurniana Pramudita          | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tembalang        |
|     |                  | Galih Wicaksono              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tembalang        |
|     |                  | Dedy Rokhmansyah             | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tembalang        |
|     |                  | Adi Setio Purnomo            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Tembalang        |
| 13. | Gunungpati       | Nurhayati                    | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gunungpati       |

|     |            |                                    |                                                     |
|-----|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     | Gunungpati | Fahmi Zakaria                      | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gunungpati |
|     |            | Ponco Edy Pramono                  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gunungpati |
|     |            | Al Musyafak                        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gunungpati |
|     |            | Dita Kamila Rahmawati              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gunungpati |
| 14. | Gayamsari  | Hesti Ari Respati                  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gayamsari  |
|     |            | Tasya Widyastuti                   | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gayamsari  |
|     |            | Maulana Bahrul Alam                | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gayamsari  |
|     |            | Adib Pamungkas Nurtanto            | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gayamsari  |
|     |            | Reggina Reffioli Atha Kurnia Santi | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Gayamsari  |
| 15. | Pedurungan | Arum Diah Puspita                  | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Pedurungan |
|     |            | Gelar Panji Setiaji                | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Pedurungan |
|     |            | Muhammad Daffa Rachman Hidayat     | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Pedurungan |
|     |            | Dian Novia Kumala Dewi             | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Pedurungan |
|     |            | Muchamad Farid Alfian              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Pedurungan |
| 16. | Genuk      | Kosfikasari                        | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Genuk      |
|     |            | Muhammad Rofian                    | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Genuk      |
|     |            | Dhiva Ayu Rachmawati               | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Genuk      |
|     |            | -                                  | -                                                   |
|     |            | Lulu Lutfiyatuz Zahro              | Staf Pelaksana Teknis Panwaslu Kecamatan Genuk      |


  
**Kepala Sekretariat,**
  
**Sutoto Rahmat, S.E., M.M.**